

**Penanganan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi
(*Refugees*) dan Pencari Suaka (*Asylum Seekers*) di Indonesia Sesuai
Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016 dan Implementasi Peran Rumah
Detensi Imigrasi dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri pada Masa
Pandemi Covid-19**

Ichsanoodin Mufty Muthahari, M Almodawar
Politeknik Imigrasi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Email: malmudawar@gmail.com

Abstrak

Bentuk keamanan suatu negara merupakan hal yang menjadi dasar dari salah satu instrumen negara yang dimana ancaman berasal dari eksternal negara harus sangat diperhatikan. Dengan menjalani instrument keamanan negara berasal dari ancaman luar tersebut perlu adanya kerjasama dari berbagai Instrumen negara baik lembaga yang bernaung pada tugas Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Salah satu Instrumen lembaga negara yang berwenang dan melaksanakan tugas tersebut adalah Direktorat Jenderal Imigrasi yang dimana selain dari selain Pelayanan Keimigrasian, Penegakan Hukum dan fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat ada juga salah satu fungsi yang di maksud pada pembahasan di atas adalah Keamanan negara. Adapun landasan hukum yang di pegang oleh Keimigrasian yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan beberapa instrumen hukum lainnya terhadap keamanan dan pengawasan lainnya. Direktorat Jenderal Imigrasi bekerjasama dengan beberapa Instansi lain yang berkaitan dengan tugas instrumen keamanan negara. Adapun permasalahan yang terjadi di Indonesia terkait Keamanan negara pada akhir-akhir ini adalah dengan adanya keberadaan populasi Pengungsi dan Pencari Suaka di negara Indonesia yang dimana negara yang paling banyak jumlah Pengungsi (*Refugees*) di Indonesia adalah Pengungsi yang berasal dari Warga Negara Afganishtan. Alasan negara tersebut banyak pergerakan migrasi pengungsian secara besar-besaran dikarenakan negara tersebut telah mencapai konflik internal di negara mereka, dan banyak terjadinya fenomena-fenomena pelanggaran HAM seperti Kekerasan, pemberontakan, dan Kesenjangan terhadap kaum wanita yang menjadi suatu dasar kebebasan hak dasar seseorang. Negara Indonesia secara yuridis dan hukum tidak menangani permasalahan terhadap Pengungsi (*Refugees*) karena Negara Indonesia tidak menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol 1962 di Jenewa Swiss yang secara intens membahas tentang Penanganan Pengungsi yang di adopsi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai bentuk penjabaran dari *United Nations* (UN) *Charter* dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dimana konvensi bermaksud untuk menangani dan melihat permasalahan pengungsi baik dari ancaman kekerasan pemberontakan, pembunuhan karena adanya berbagai hal alasan karena suku, ras, agama dan kepentingan politik lainnya.

Kata Kunci: Keamanan Negara, Pengungsi, Pencari Suaka, Hak Asasi Manusia.

Abstract

The form of a state is the basis of one of the state instruments whose threats originating from external to the state must be considered. With state security instruments originating from external threats, it is necessary to have cooperation from various state instruments, both institutions that are under the auspices of the executive, legislative and judicial tasks. One of

the instruments of state institutions that have security and carry out these tasks is the Directorate General of Immigration, which apart from the services of Kei, Law Enforcement and Facilitator of Community Welfare Development, one of the functions referred to in the above discussion is the state. The legal basis held by Immigration is Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and several other legal instruments for security and other supervision. The Directorate General of Immigration detected several other agencies related to the duties of state security instruments. The state problems that have occurred in Indonesia related to security lately are the presence of a population of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia, the largest number of Refugees (Refugees) in Indonesia are Refugees who come from Afghan citizens. The reason the country has many large-scale refugee movements is because the country has reached an internal conflict in their country, and there are many phenomena of human rights violations such as violence, and inequality against women which is a basis for the freedom of a person's rights. The State of Indonesia legally and legally does not handle problems against Refugees (Refugees) because the State of Indonesia does not have the 1951 convention and the 1962 Protocol in Geneva, Switzerland which intensively discusses the handling of Refugees which was adopted by the United Nations as a form of elaboration of the United Nations (UN) Charter. and the Universal Declaration of Human Rights, in which the agreement intends to address and address the problems of Refugees, whether from threats of violence, rebellion, murder for various reasons due to ethnicity, race, religion and other political interests.

Keywords: *State Security, Refugees, Asylum Seekers, Human Rights.*

PENDAHULUAN

Dunia kita tidak begitu menderita dari krisis pengungsi sebagai dari krisis politik defisit kepemimpinan dan visi dan, yang paling mendasar kekurangan kemanusiaan dan empati. Pemimpin menyusut dari intervensi ketika konflik adalah dapat dicegah, dan menolak untuk menahan pelaku untuk bertanggung jawab ketika mereka melakukan kejahatan terhadap pengungsi dan pengungsi internal (IDPs) Adapun pendanaan ke Badan Pengungsi PBB (UNHCR) sepenuhnya bersifat sukarela dan tidak pernah cukup. Hasilnya adalah jutaan orang dibiarkan menderita, sedangkan aturan berbasis internasional ketertiban di mana stabilitas global tergantung terus-menerus dirusak.

Pengungsi (*Refugees*) dan Pencari Suaka (*Asylum Seekers*) merupakan salah satu kelompok masyarakat rentan dan beberapa kasus seringkali mengalami perlakuan diskriminatif dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Isu dari Pengungsi kerap sekali menjadi perhatian penting dari masing masing suatu negara di seluruh dunia, di karenakan popularity Pengungsi luar negeri ini bisa juga berpotensi terhadap ancaman inner suatu negara di karenakan populasi kedatangan Warga Negara tersebut tidak memiliki perizinan masuk secara sah karena tidak memiliki visa dan dokumen perjalanan seperti paspor yang berlaku dan Pengungsi (*Refugees*) tersebut tidak masuk ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi secara felony. Pernyataan tersebut berarti bahwa Pengungsi tidak mendapatkan perlindungan dari Negara asal ataupun Negara penerima, perlindungan yang ada dari Negara penerima masih sangat minim dan begitupun dengan Indonesia, ada beberapa faktor yang

mengakibatkan para Pengungsi dan Pencari Suaka tidak mendapatkan perlindungan efektif di Indonesia faktor-faktor ini antara lain kurangnya perlindungan hukum, lamanya masa tunggu untuk proses penempatan ke negara ketiga secara permanen, terbatasnya bantuan kebutuhan dasar seperti hak atas tempat tinggal dan kesehatan) serta keberadaan institusi (baik kapabilitas dan kapasitas) Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang harus didukung dalam pengelolaan dan penanganan Pengungsi dari luar negeri dalam kerangka penghormatan Hak Asasi Manusia¹. Menurut Konvensi di Jenewa 1951 dan Protokol 1962 yang dimana mengatur secara intens dan signifikan terhadap Hukum Internasional Pengungsi dan Pencari Suaka. Adapun perbedaan dari Pengungsi (*Refugees*) dan Pencari Suaka (*Asylum Seekers*) bisa dilihat sebagai berikut, Pengungsi (*Refugees*) adalah orang-orang yang statusnya berada di luar negara kebangsaannya atau tempat tinggal sehari-hari, yang mempunyai ketakutan mendapat penganiayaan dikarenakan keadaan atau reputasi negaranya masih terdapat ancaman ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik tertentu, berada diluar negara kebangsaannya, yang tidak dapat, atau dikarenakan ketakutan tidak mau meminta perlindungan dari negaranya itu, penyebab terjadinya Pengungsian di negara asalnya tersebut bisa juga di karenakan adanya konflik internal negara yang tidak kunjung usai atau adanya ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi terhadap suatu ras, etnis, agama dan sebagainya, sedangkan Pencari Suaka (*Asylum Seekers*) adalah seseorang yang telah mengajukan permohonan sebagai Pengungsi, dan sedang menunggu permohonannya

¹ Yuliana Primawardani and Arief Rianto Kurniawan, "Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas

Rumah Detensi Imigrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 179.

diterima atau ditolak, yang dimana *popularity* Pencari Suaka ini masih berada pada proses atau tahap untuk dinyatakan sebagai Pengungsi atau tidak sesuai dengan ketentuan UNHCR². Bisa kita lihat beberapa tahun yang lalu dimana adanya keberadaan Pengungsi Rohingya yang berasal dari negara Myanmar tiba di Provinsi Aceh tepatnya di Kota Lhokseumawe. Pengungsi Rohingya berdasarkan information yang tersedia hampir *four hundred* warga Rohingya tiba di Indonesia dalam dua gelombang tahun 2020, adapun alasan Pengungsi tersebut mendarat di Wilayah Indonesia dikarenakan beberapa faktor salah satunya karena sekelompok Pengungsi tidak bisa mendarat di Malaysia yang merupakan negara tujuannya, dan juga dikarenakan faktor keadaan transportasi yang terkendala sehingga menurut berita media massa yang beredar bahwasanya beberapa Pengungsi Rohingnya telah kabur dari kamp Pengungsian di Lhokseumawe Aceh yang di bangun oleh Pemerintah Daerah setempat dengan kerjasama UNHCR dimana Pengungsi tersebut kabur tidak secara serentak keseluruhan melainkan berangsur-angsur. Justru polemik ini yang menjadi perhatian khusus oleh UNHCR dan menganalisis dampak kedepan terjadinya Pengungsi yang secara sengaja. Di generasi Pandemi Covid-19 yang mewabah hampir di seluruh dunia menimbulkan banyak keresahan dan banyak menelan korban jiwa sehingga Pemerintah membuat kebijakan terhadap peningkatan kesehatan dan sosialisasi terhadap pembatasan mobilitas kegiatan baik di dalam negeri maupun luar negeri dan penerapan *Social Distancing* pada setiap kegiatan. Munculnya Pandemi Covid 19 ini sangat berdampak pada

berbagai sektor baik politik, sosial dan kestabilan ekonomi. Pemerintah di seluruh dunia terutama di Indonesia melakukan analisa kebijakan terhadap pembatasan dan pelarangan Orang Asing sementara untuk masuk ke Wilayah Indonesia yang dikaji dan dipertegas pada Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

Dan bagaimana bentuk kerentanan terhadap Pengungsi pada masa pandemi saat ini terutama di Indonesia. Di era pandemi saat ini Pengungsi (*Refugees*) dan Pencari Suaka (*Asylum Seekers*) kini penanganannya tidak mendapatkan perhatian khusus yang dimana hal ini beredar fakta bahwa Warga dari suatu negara tidak mendapatkan penanganan yang baik mengingat kondisi Pandemi saat ini yang terus meningkat dan Pengungsi juga merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap pandemi dan berbagai macam faktor yang mempengaruhi kelompok pengungsi tersebut. Menurut kenyataan dari UNHCR pada tanggal 25 September 2020, jumlah Pengungsi di Indonesia sebenarnya kurang lebih sekitar 14.000 (Empat belas ribu) orang, dibanding jumlah keseluruhan global yang mencapai 70,8 juta orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari 41,3 juta *internally displaced peoples* (IDPs) atau pengungsi inner negara, 25,9 juta pengungsi (antarnegara), 5 juta pencari suaka, dan termasuk di dalamnya 39 juta pengungsi tanpa warga negara dan dilihat untuk kondisi di Indonesia sendiri, hanya sekitar 9 ribu pengungsi berada dalam rumah penampungan yang

² Princen Simatupang, "Peran United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Perlindungan Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian Warga Negara Asing Di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru)," *JOM Fakultas Hukum II*, no.

March (2015): 1-15, <https://www.neliti.com/publications/34390/peran-united-nations-high-commissioner-for-refugee-unhcr-dalam-perlindungan-warg#cite>.

dikelola oleh International Business Enterprise for Migration (IOM), sedangkan sekitar lima ribu pengungsi tidak berada dalam penampungan dan tidak mendapatkan fasilitas apapun, Besarnya angka pengungsi mandiri terjadi karena sejak 15 Maret 2018 IOM menghentikan bantuan kepada pengungsi dan pencari suaka yang tidak masuk dalam penampungan resmi, dan adanya penghentian terhadap pemberian bantuan tersebut di tujukan kepada Rumah Detensi Imigrasi atau Kantor Imigrasi sejak tahun 2018, yang dimana di Kelola dan di bantu oleh Lembaga IOM untuk menampung kelompok Pengungsi. Banyak dari Pengungsi yang secara mandiri mencari pencaharian sendiri dikarenakan situasi sulit yang di hadapi untuk mempertahankan hidup serta melakukan preventif terhadap pandemi Covid-19³.

RUMUSAN MASALAH

Dari bentuk latar belakang yang di akan di bahas pada pembahasan maka pencakupan rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka yang di atur pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri serta peran Pemerintah pada berbagai Lembaga khususnya Rumah Detensi dalam perlindungan pemenuhan berbasis HAM serta peran UNHCR dalam menangani polemik permasalahan Pengungsi di era Pandemi Covid-19?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian jurnal ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan secara Normatif, serta penelitian dilakukan secara kualitatif dengan melakukan pengkajian terhadap bahan pada daftar Pustaka atau data yang bersifat sekunder.

PEMBAHASAN

Penanganan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pengungsi (*Refugees*) Sesuai Pengkajian Peraturan Presiden 125 Tahun 2016 Dan Implementasi Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Penanganan Pengungsi Luar Negeri Masa Pandemi Covid-19

Dewasa ini Pemerintahan di seluruh dunia sedang melakukan rancangan terhadap pengendalian dan penanganan terhadap Pandemi Covid-19 yang dimana Tindakan yang dilakukan baik secara Represif dan preventif terutama terkait permasalahan terhadap penanganan Pengungsi (*Refugees*) di Indonesia, secara kondisi Indonesia mengalami beberapa kali defisit beberapa bulan terakhir selama Pandemi terhadap ekonomi di karenakan Mobilitas kegiatan masyarakat yang dibatasi, kondisi ini tidak hanya berdampak pada masyarakat saja, tetapi Pengungsi yang statusnya rentan terhadap situasi. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951, Peranan serta komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pengungsi dapat dilihat dari aspek kemaslahatan perlindungan HAM serta perspektif Indonesia terhadap penanganan bencana alam. Terbentuknya regulasi terhadap penanganan pengungsi diatur pada Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi di luar Negeri menunjukkan bentuk negosiasi

³ The UN Refugee Agency, "UNHCR - Figures at a Glance," *Unhcr*, 2020, <https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html>.

politik Indonesia soal penanganan pengungsi dan bentuk perhatian Pemerintah Indonesia dalam menegakkan hak terhadap pengungsi sesuai dengan pokok berbasis HAM, dan kepedulian Indonesia terhadap mereka dilakukan sebagai negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan, serta adapun fenomena yang di perhatikan adanya kisah sukses yang diukir pemerintah dan masyarakat Indonesia ketika peristiwa krisis Laut Andaman, Indonesia secara sigap dan sistemis memberikan bantuan kepada migran paksa dari Bangladesh dan Rohingya, yang kemudian diketahui, diliput, dan mendapat apresiasi di tingkat internasional. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memberikan dukungan dan komitmennya atas Deklarasi big apple tentang pengungsi dan migran. Artinya, dukungan Indonesia juga diberikan kepada kesepakatan WHO tentang *Promoting the fitness of Refugees and Migrants* tahun 2019 yang salah satunya mendorong organisasi internasional dan lembaga non-pemerintah melakukan pengawalan atas kesehatan pengungsi dan UNHCR memang telah mengklaim bahwa pengungsi yang ada dalam penampungan mendapat pendampingan yang dilakukan melalui kolaborasi dengan pihak berwenang di tingkat lokal dan dengan mitra UNHCR, seperti *Church global provider (CWS)*, *Catholic comfort services (CRS)*, *Dompot Dhuafa*, *IOM*, *Jesuit Refugee service (JRS)*, *Pos Keadilan Peduli Ummat-Human Initiative (PKPU-hi)*, dan *Selasih*. Namun demikian, hal ini tidak dapat dirasakan oleh hampir sepertiga dari general pengungsi yang ada di Indonesia karena mereka tidak masuk dalam rumah penampungan⁴.

Masalah terkait dengan Pengungsi merupakan polemik penting yang harus di selesaikan guna menegakkan HAM dan hak dasar lain terhadap keberlangsungan hidup manusia. Walaupun Indonesia belum menjadi Negara pihak dari Konvensi 1951 tentang status Pengungsi dan Protokol 1967, serta belum memiliki sebuah sistem penentuan *popularity* Pengungsi, tetapi Indonesia merupakan negara yang fokus terhadap kiat penanganan terhadap Pengungsi dengan adanya kerjasama antara Instansi Pemerintahan terkait dengan lembaga UNHCR dan IOM dalam mengkaji dan menangani permasalahan Pengungsi dan Pencari Suaka yang dimana UNHCR diberi mandat untuk menjalankan misi perlindungan Pengungsi dan untuk menangani permasalahan Pengungsi di Indonesia, dan perlindungan yang diberikan UNHCR, dimulai dengan memastikan bahwa Pengungsi dan Pencari Suaka terlindung dari *refoulement* (yakni perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka di mana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan). Perlindungan Pengungsi lebih jauh mencakup proses verifikasi identitas Pencari Suaka dan Pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi person dapat dikeluarkan. namun, krisis Pengungsi *worldwide* saat ini, dengan setidaknya 79.5 juta orang di seluruh dunia melakukan perpindahan terpaksa, UNHCR bekerja untuk mencari serangkaian solusi lain, termasuk cara – cara sementara bagaimana Pengungsi dapat memperoleh kesempatan untuk menjadi mandiri hingga solusi jangka panjang yang sesuai ditemukan dan solusi pelengkap seperti beasiswa universitas dan kemungkinan penyatuan keluarga

⁴ TRI NUKE PUDJIASTUTI, “Politik Internasional: Kerentanan Pengungsi Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Indonesia,” last modified 2020, accessed October 2, 2021,

<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1384-kerentanan-pengungsi-pada-masa-pandemi-covid-19-di-indonesia>.

yang difasilitasi Negara⁵. Adapun Kerjasama antara negara dan UNHCR sangat penting, Pemerintah setempat khususnya Pemerintah Indonesia telah melakukan kontribusi bersama UNHCR dalam berbagai cara, dengan melakukan pemberian suaka sesuai dengan kewajiban Internasional mereka dan dengan menyediakan dana untuk operasi UNHCR di seluruh dunia UNHCR memastikan bahwa Negara menjunjung tinggi komitmen mereka untuk melindungi pengungsi, misalnya dengan memantau kegiatan praktik nasional, serta peran dari Pemerintah secara inklusif dalam memperhatikan kondisi dari pengungsi, dan di beberapa negara ini mungkin berarti bahwa UNHCR menilai klaim suaka individu⁶. Kemudian Pemerintah Indonesia fokus menanggapi permasalahan Pengungsi dan Pencari Suaka dilihat dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang dimana isi dari Peraturan ini memfokuskan terhadap kiat-kiat penanganan Pengungsi di Indonesia baik kegiatan penemuan, penampungan, Pengamanan, dan Pengawasan Keimigrasian. Pengawasan Keimigrasian⁷. Adapun alur dan skema dari bentuk penanganan Pengungsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yaitu:

1. **Penemuan**, bentuk penemuan Pengungsi seperti yang dijelaskan pada beberapa pasal yaitu pasal 5, 6 dan 7 yang dimana menjelaskan bentuk penanganan terhadap pengungsi apabila dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia

dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan di bidang Pencarian dan Pertolongan, kemudian dengan melaksanakan koordinasi dengan beberapa Lembaga atau Instansi yang terkait dalam menyelenggarakan urusan di bidang Operasi pencarian dan pertolongan seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan keselamatan laut atau yang disebut dengan nama Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kementerian lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia, Adapun setelah dilakukannya pencarian dan upaya pertolongan dan mengidentifikasi Kesehatan dari Pengungsi tersebut secara medis dengan melibatkan Tenaga Kesehatan yang bertugas pada Kementerian/Lembaga yang terkait. Pengungsi luar negeri tersebut di tampung terlebih dahulu dan di tangani oleh Pemerintah Daerah setempat bekerjasama dengan UNHCR untuk dilakukan Analisa dan pendataan terhadap jumlah Pengungsi serta tingkat kerawanannya sebelum diserahkan kepada pihak Keimigrasian tepatnya pada Rumah Detensi Imigrasi, dan apabila daerah setempat tidak memiliki Rumah Detensi Imigrasi, maka dilimpahkan kepada Kantor Imigrasi sesuai wilayah kerja Pengungsi tersebut tiba, kemudian

⁵ M.Suryono, "UNHCR Di Indonesia - UNHCR Indonesia," *UNHCR Indonesia*, last modified 2020, accessed August 15, 2021, <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>.

⁶ Iin Karita Sakharina, "Perlindungan Negara Bagi Pengungsi Pada Masa Pandemi Global COVID-19: Kajian

Hukum Internasional," *Al-Azhar Islamic Law Review* 2 (2020): 66–77 Hlm 72.

⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri*, Presiden (Republik Indonesia, 2016).

dilakukannya pendataan melalui Pemeriksaan Dokumen Perjalanan, status Keimigrasian dan dilakukan pengecekan apakah Orang Asing tersebut masuk dalam kriteria Pengungsi atau tidak⁸.

2. Penampungan, berdasarkan pasal 24 dan 25, tugas dari penampungan Pengungsi luar negeri ini dilaksanakan Rumah Detensi Imigrasi dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota setempat untuk membawa dan menempatkan Pengungsi dari tempat ditemukan ke tempat penampungan, dan apabila tempat penampungan tersebut tidak tersedia, maka Pengungsi tersebut di tempatkan di lokasi akomodasi sementara dengan Kerjasama dari beberapa pihak baik Lembaga Pemerintahan maupun Lembaga Non Pemerintahan apabila jumlah Pengungsi terlalu banyak, dan fasilitas yang digunakan dengan memanfaatkan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah setempat. Adapun prosedur dari pembinaan terhadap Penempatan Pengungsi pada tempat penampungan dilakukan beberapa prosedur yaitu:

- a) Penyerahan Pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota disertai dengan berita acara serah terima Pengungsi dengan melampirkan bukti tanda terima barang milik Pengungsi kecuali dokumen keimigrasian berupa dokumen perjalanan, dokumen izin tinggal, dan visa;
- b) Penerimaan Pengungsi di tempat penampungan dicatat dalam buku register penampungan;

c) Penyimpanan dan penyerahan barang milik Pengungsi di catat dalam buku register penyimpanan dan penyerahan barang;

d) Pencatatan Pengungsi bagi yang meninggalkan tempat penampungan untuk sementara dalam buku register keluar masuk izin sementara;

e) Penempatan Pengungsi dalam ruangan didasarkan pada aspek keluarga, jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras, suku, dan agama;

f) Pemisahan Pengungsi yang menderita penyakit menular dan berbahaya untuk dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan tertentu lainnya;

g) Pemberian kartu identitas khusus untuk Pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi⁹.

3. Pengamanan, menurut pasal 31 dan 32 bentuk fungsi dan tugas Pengamanan dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Instansi Pemerintah lain serta masyarakat setempat yang juga turut melaksanakan tugas Pengamanan dengan berkoordinasi dan melaporkan secara keseluruhan kepada pihak Kepolisian, Kemudian bentuk Pengamanan ini merupakan wujud terhadap antisipasi dan Tindakan Represif, Preventif dalam menjaga keamanan kedaulatan suatu negara. Adapun tugas dari pengamanan tersebut yaitu dengan menjaga agar Pengungsi tetap berada di tempat penampungan, menciptakan rasa aman bagi lingkungan sekitar tempat penampungan, dan membuat dan menyosialisasikan tata tertib yang memuat kewajiban dan larangan bagi Pengungsi¹⁰.

⁸ Ibid, Pasal 5,6,7.

⁹ Ibid, pasal 24 dan 25.

¹⁰ Ibid, pasal 31 dan 32.

4. Pengawasan Keimigrasian, Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi dan Pengawasan Keimigrasian dilaksanakan pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, Pemulangan Sukarela, dan pendeportasian. Adapun Pengawasan Keimigrasian yang dilaksanakan pada tempat penampungan yaitu dengan prosedur

- memeriksa ulang identitas dan dokumen Pengungsi serta pengambilan foto dan sidik jari
- memeriksa ulang identitas dan dokumen Pengungsi serta pengambilan foto dan sidik jari.
- memberikan surat pendataan atau kartu identitas khusus bagi Pengungsi yang diterbitkan oleh kepala Rumah Detensi setempat yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun¹¹.

Orang asing sebagai salah satu rangkaian kegiatan yang pada dasarnya telah di simpulkan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen negara dalam pertimbangannya melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, khususnya menangani masalah Pengungsi serta komitmen Pemerintahan Republik Indonesia dalam menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia dan berdasarkan Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016, bahwa penanganan Pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri yang berwenang, serta menurut

Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan Penanganan Pengungsi dan Organisasi Intemasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat¹².

Lembaga yang mengatur dan menampung Pengungsi dan menangani Pengungsi asal asing yaitu UNHCR, UNHCR yaitu *United Nation High Commissioner for Refugees* adalah Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi yang memberikan perlindungan dan bantuan kepada Pengungsi dan Pencari Suaka berdasarkan memorandum saling pengertian dengan Pemerintah Republik Indonesia¹³. Keimigrasian dilibatkan terhadap penanganan masalah Pengungsi dan Pencari Suaka yang dimana Keimigrasian melihat sisi Pengungsi dan Pencari Suaka asing dari segi aspek Administratif serta pengawasan dan keamanan yang telah berlandaskan pada ketentuan Kebijakan Keimigrasian Yang harus diperhatikan. Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh Izin Tinggal diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Pada prinsipnya, teori kebijakan selektif ini mengharuskan bahwa:

1. hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
2. hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan

¹¹ Ibid, Pasal 33,35.

¹² Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, Presiden* (Republik Indonesia, 2016) .

¹³ M.Suryono, "UNHCR Di Indonesia - UNHCR Indonesia."

- masuk dan berada di wilayah Indonesia;
3. orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia;
 4. orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya¹⁴.

Hak Asasi Manusia secara luas dianggap sebagai hak-hak moral yang essential dan setiap orang yang diperlukan untuk sebuah kehidupan yang bermartabat, dengan demikian, menghormati Hak Asasi Manusia dapat diartikan sebagai pengakuan atau penghormatan terhadap martabat manusia. Hak Asasi Manusia dapat pula dimaknai sebagai seperangkat pedoman *ethical* dan hukum yang mempromosikan dan melindungi suatu pengakuan mengenai nilai-nilai, identitas, dan kemampuan, untuk memastikan sebuah standar hidup yang layak atau hak-hak dasar kemanusiaan. Hak Asasi Manusia adalah standar dasar untuk dapat mengidentifikasi serta mengukur keadilan dan ketidakadilan¹⁵. Terutama Hak Asasi terhadap Pengungsi yang dimana statusnya akan melaksanakan kewajiban serta memperoleh hak atas perlindungan bagi dirinya dan haknya tadi dijunjung dan diakui berdasarkan hukum Internasional juga Nasional, walaupun Indonesia tak secara fokus serta konvensi 1951 tidak dimandatkan pada Indonesia atau tidak diratifikasi, tetapi Indonesia menganut peran serta prinsip krusial terhadap kandungan dari kesepakatan 1951 wacana Pengungsi yaitu adanya prinsip non-refoulement yang sebagai dasar krusial pada perlindungan

Internasional serta proteksi HAM terhadap Pengungsi serta Pencari Suaka. Maksud asal prinsip asal non-refoulement itu sendiri bisa dijelaskan bahwasanya embargo bagi suatu negara buat men *denied* atau mengusir pengungsi ke negara Asalnya atau suatu daerah yang terindikasi berhadapan dengan hal yang bisa membahayakan serta menimbulkan threat bagi gerombolan pengungsi itu sendiri dikarenakan beberapa alasan terhadap agama, ras, dan suku, yang dimana prinsip ini sangat menerima positif baik asal negara seluruh global yang tidak meratifikasi kesepakatan 1951 ihwal Pengungsi dikarenakan *refocusing* terhadap proteksi Hak Asasi insan dan prinsip non-refoulement ini dibahas lebih jelas dalam Pasal 33 konvensi liga Bangsa-Bangsa tentang Status Pengungsi serta Orang Tanpa Kewarganegaraan¹⁶.

Peraturan Presiden Republik Indonesia angka 125 tahun 2016 wacana Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri ditinjau asal implementasi serta penerapannya masih kurang memadai dalam hal perlindungan Hak Asasi insan bagi Para Pencari Suaka dan hak hak para Pencari Suaka mirip pendidikan dan pekerjaan layak, dan penghidupan yang layak lainnya buat diatur sehingga para Pengungsi harus menjalani hidup dalam ketidakpastian tentang masa depan, dan tanpa pekerjaan serta rutinitas, berpotensi menghasilkan para Pengungsi menderita, dikarenakan Orang Asing sesuai menggunakan ketentuan keimigrasian tidak diperkenankan buat bekerja jika izin Tinggalnya tidak sesuai, dan ini tentunya menjadi polemik tersendiri terhadap keberlangsungan hidup serta eksistensi

¹⁴ Indonesia, *Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, vol. 16 (Indonesia, 2011) Pasal 75 ayat (1) dan Bagian Kesatu Penjelasan.

¹⁵ Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*, ed. Irfan Fahmi and Miya Damayanti, Pertama. (Depok: Prenadamedia Group, 2017), [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=-BVNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA85&dq=Bakry,+U.+S.+\(2017\).+Dasar-](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=-BVNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA85&dq=Bakry,+U.+S.+(2017).+Dasar-)

Dasar+Hubungan+Internasional+Edisi+Pertama.+Kencana+hlm+285&ots=ARb8iqefEt&sig=38-6fR8BeYxUc8CJdzw4dbfVfdo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

¹⁶ Alicia Angel Mangensihi, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia," *Lex Et Societatis* 7, no. 3 (2019): 5–15 Hlm 10.

Pengungsi luar negeri yang berada pada Indonesia¹⁷. Peranan UNHCR wajib melindungi Pengungsi yang berada dibawahnya dari ketentuan yang tertulis dalam dokumen tertulis serta UNHCR pula bertugas buat melengkapi kiprah negara dan berkontribusi terhadap perlindungan Pengungsi dengan mendukung penyertaan serta pelaksanaan dari suatu konvensi dan aturan Pengungsi, mengklaim supaya Pengungsi diperlakukan sinkron standar serta aturan Internasional yang diakui, menjamin supaya Pengungsi diberikan suaka serta tidak dipaksa untuk pulang ke negara darimana mereka lari, dan mendukung diterapkannya, prosedur-mekanisme yang sesuai buat memilih apakah seorang artinya Pengungsi berdasarkan definisi kesepakatan 1951 serta/atau menurut definisi yang ditentukan dalam perangkat konvensi regional serta mencari solusi tetap/berkelanjutan terhadap duduk perkara Pengungsi¹⁸.

Adapun pencapaian yang baik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah pembentukan badan hukum Hak Asasi Manusia yang komprehensif, Perserikatan Bangsa-Bangsa secara normatif memperluas regulasi Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk mencakup standar khusus untuk perempuan, anak-anak, penyandang cacat, pekerja migran dan keluarga mereka, Pengungsi, minoritas dan kelompok-kelompok lain yang rentan terhadap diskriminasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia di banyak masyarakat dan membutuhkan perlindungan untuk menikmati Hak Asasi mereka¹⁹.

Pada hakikatnya *trouble* yang di bebaskan oleh pengungsi dan pencari suaka di samping masalah kemanusiaan juga masalah hubungan antar beberapa negara dan bentuk penanganan masalah ini dilakukan dengan semaksimal mungkin terhadap isu Pengungsi dan pencari suaka. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dalam menangani pengungsi dan pencari suaka ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri akan berkoordinasi dengan organisasi internasional terkait, dalam hal ini UNHCR dan IOM²⁰. Kemudian adapun tugas dan wewenang Pemerintahan yang di mandatkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Rumah Detensi Imigrasi yang dimana petugas dari Rumah Detensi Imigrasi melakukan pendataan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan, status keimigrasian, dan identitas dan dalam hasil pemeriksaan terdapat orang asing yang menyatakan diri sebagai Pengungsi, petugas Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa²¹.

Menurut UNHCR di tengah endemi pandemi COVID-19 yang hampir seluruh negara di dunia terkena dampaknya baik berasal segi kesehatan, ekonomi, sosial, serta Sektor Pengungsi pada negara itu sendiri sebagai akibatnya sejumlah Negara guna memutus mata rantai penyebaran Virus COVID-19 menerapkan hukum / kebijakan yang dikeluarkan oleh WHO yaitu dengan metode “*Lockdown*” atau “*Physical Distancing*” yang dimana penerapannya tidak hanya bagi warga Negara itu saja melainkan Termasuk aspek *Refugee*/Pengungsi didalamnya²².

¹⁷ Suaka Dan et al., “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia,” *Lex Et Societatis* 7, no. 3 (2019): 5–15 hal 9.

¹⁸ UNHCR, “Penandatanganan Dapat Membuat Seluruh Perbedaan” (UNHCR, n.d.) hal 6.

¹⁹ Alicia Angel Mangensihi, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia.”

²⁰ Rahayu Rahayu, Kholis Roisah, and Peni Susetyorini, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020): 202–212 Hlm 210.

²¹ Alicia Angel Mangensihi, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia.”

²² Karita Sakharina, “Perlindungan Negara Bagi Pengungsi Pada Masa Pandemi Global COVID-19: Kajian Hukum Internasional.Hlm 73”

Pengungsi berkontribusi terhadap kepedulian terhadap Kesehatan dan melakukan perhatian penuh terhadap Pandemi dan dukungan buat upaya mereka pada perlindungan serta penjangkauan terutama buat yang paling rentan pada komunitas mereka dapat diupayakan maksimal, lalu para pengungsi juga berhak buat diberikan donasi buat kebutuhan hidup sehari-hari juga hak untuk memperoleh perawatan menggunakan fasilitas kesehatan yang baik apabila dalam keadaan yang kurang sehat atau terserang virus pada tengah wabah pandemi COVID-19 dibawah supervisi UNHCR pada negara.

Peran Pemerintah Indonesia khususnya Keimigrasian dimandatkan pada Rumah Detensi Imigrasi dan Kantor Imigrasi dengan Kerjasama UNHCR terhadap bentuk penanganan dan perawatan pengungsi bahwasanya disediakan kebutuhan logistik Kesehatan mirip masker serta pembersih tangan terhadap pengungsi yang rentan dengan membangun kawan kerja dan komunitas pengungsi, Selama setiap masyarakat negara pada seluruh dunia melanjutkan usaha melawan COVID-19, UNHCR di Indonesia buat menyampaikan proteksi bagi pengungsi. pada masa masa sulit seperti ini, setiap orang membutuhkan perlindungan, termasuk pengungsi, yang mana banyak diantaranya mempunyai resiko tertular yang tinggi akibat banyaknya keterbatasan terkait situasi mereka menjadi pengungsi, sesuai pengakuan berasal ketua Perwakilan UNHCR pada Indonesia, bahwa peningkatan pengungsi ini secara signifikan telah mensugesti daya tahan Pengungsi serta bentuk kerentanan terhadap Komunitas Pengungsi pada Indonesia, sebagai akibatnya UNHCR berafiliasi secara baik dengan Pemerintah

Indonesia buat memastikan serta menjamin tidak terdapat Pengungsi yang terdiskriminasi serta tertinggal dalam respon terhadap Pandemi Covid 19 ini, serta Pengungsi mendapatkan akses secara penuh terhadap fasilitas pelayanan Kesehatan Indonesia tanpa diskriminasi, dan sangat krusial bagi UNHCR perwakilan pada Indonesia pada melanjutkan aktivitas kemanusiaan yaitu perlindungan dan hadiah donasi pada Pengungsi, dan mencari solusi pada Pengungsi seperti penempatan pada negara ketiga²³.

Adapun kemudian berasal sisi negatif serta hambatan yang dihadapi sang UNHCR serta pemerintah Indonesia dalam hal ini pemerintah Indonesia menangani konflik Pengungsi orang asing pada Indonesia yaitu antara lain:

1. Seberapa lama aparat yang membantu disana bisa mengklaim penampungan *ad interim*, sebagai akibatnya persoalan penampungan ini sangat lah sensitif terkait dengan kapasitas yang memadai;
3. Jumlah *Capacity* terhadap Pengungsi yang berbanding jauh menggunakan (jumlah personil) yang sedikit dan wajib menuntaskan tugas yang cukup berat;
4. Adapun tindak gegabah dan tidak tabah asal pihak Pengungsi yang ingin berpindah ke negara tujuannya atau negara ketiga;
5. lima. tingkat Respon yang kurang pada Pengungsi yang asal berasal lokal yang mengalami tingkat kurang simpati berasal warga lokal, serta menyebabkan pemerintah sulit buat melakukan Tindakan secara cepat²⁴.

PENUTUP

²³ UNHCR, "PRESS RELEASE UNHCR Tingkatkan Ketahanan Pengungsi Ditengah Pandemi COVID-19 Yang Tidak Menentu" (Jakarta, June 12, 2020), [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDzfS6zK_zAhVYqksFHYJaDbk4ChAWegQIERAB&url=https://www.unhcr.org/2Fid%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F42%2F2020%2F06%](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDzfS6zK_zAhVYqksFHYJaDbk4ChAWegQIERAB&url=https://www.unhcr.org/2Fid%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F42%2F2020%2F06%2)

FPress-Release-Distribusi-bantuan-pengungsi-Bilingual-FINAL.pdf&usg=AOvVaw2eD4zEBZGhOemvpAb0fjh1

²⁴ Simatupang, "Peran United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Perlindungan Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian Warga Negara Asing Di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru)."

KESIMPULAN

Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (*Asylum Seekers*) artinya salah satu grup masyarakat rentan serta beberapa masalah tak jarang mengalami perlakuan diskriminatif dan pelanggaran Hak Asasi manusia. isu dari Pengungsi kerap sekali menjadi perhatian penting dari masing masing suatu negara pada seluruh global, di karenakan status Pengungsi luar negeri ini mampu jua berpotensi terhadap ancaman internal. problem terkait menggunakan Pengungsi adalah polemik krusial yang wajib di selesaikan guna menegakkan HAM serta hak dasar lain terhadap keberlangsungan hidup insan. Walaupun Indonesia belum menjadi Negara pihak asal konvensi 1951. Pada prinsipnya, teori kebijakan selektif ini mengharuskan bahwa:

- hanya orang asing yang berguna yang diperbolehkan masuk serta berada di daerah Indonesia;
- hanya orang asing yang tak membahayakan keamanan serta ketertiban umum yang diperbolehkan masuk serta berada di wilayah Indonesia;
- orang asing wajib tunduk pada peraturan aturan pada Indonesia;
- orang asing yang masuk dan berada pada wilayah Indonesia harus sinkron menggunakan maksud serta tujuannya

Adapun pencapaian yang baik dari perserikatan Bangsa-Bangsa adalah pembentukan badan aturan Hak Asasi manusia yang komprehensif, perserikatan Bangsa-Bangsa secara normatif memperluas regulasi Undang-Undang Hak Asasi manusia buat meliputi standar spesifik buat wanita, anak-anak, penyandang stigma, pekerja migran dan keluarga mereka, Pengungsi, minoritas serta gerombolan -

kelompok lain yang rentan terhadap subordinat serta pelanggaran Hak Asasi manusia pada poly rakyat dan membutuhkan proteksi buat menikmati Hak Asasi mereka, dari UNHCR pada tengah endemi pandemi COVID-19 yang hampir seluruh negara pada dunia terkena dampaknya baik asal segi kesehatan, ekonomi, sosial, dan Sektor Pengungsi di negara itu sendiri sebagai akibatnya sejumlah Negara guna memutus mata rantai penyebaran Virus COVID-19 menerapkan hukum / kebijakan yang dikeluarkan sang WHO yaitu menggunakan metode “Lockdown” atau “Physical Distancing” yang dimana penerapannya tidak hanya bagi masyarakat Negara itu saja melainkan Termasuk aspek Refugee/Pengungsi didalamnya.

Adapun lalu berasal sisi negatif serta hambatan yang dihadapi oleh UNHCR serta pemerintah Indonesia dalam hal ini pemerintah Indonesia menangani konflik Pengungsi orang asing pada Indonesia yaitu diantaranya:

1. Koordinasi yang kurang berasal informan yang ada dilapangan pada pihak pemerintah, serta berita pencarian terhadap orang asing sebagai akibatnya sulitnya menerima data yang valid soal informasi yang ada (datanya seringkali berubah-ubah);
2. Kapasitas tidak sebanding menggunakan pekerjaan yang harus diselesaikan, kapasitas (jumlah personil) yang sedikit dan wajib merampungkan pekerjaan yang berat dan banyak;
3. Banyaknya Pengungsi yang tidak tabah buat menunggu penempatan ke Negara tujuan ataupun ke Negara ketiga;

SARAN

Dalam menyikapi polemik serta perseteruan terhadap berita Pengungsi serta pencari suaka, Perlu adanya pengkajian terhadap penanganan dan bentuk peran

Pemerintah Indonesia serta UNHCR dalam mengatasi isu Pengungsi ini, perlu adanya analisis serta pengkajian ulang terhadap regulasi atau kebijakan asal Pemerintah dalam penanganan Pengungsi bagaimana taraf pengawasannya dan intensitas terhadap taraf kerawanan melihat Pandemi Covid-19 ketika ini yang sangat cukup meluas penyebarannya.

DAFTAR BACAAN

Alicia Angel Mangensihi. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 7, no. 3 (2019): 5–15.

Bakry, Umar Suryadi. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*. Edited by Irfan Fahmi and Miya Damayanti. Pertama. Depok: Prenadamedia Group, 2017. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=BVNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA85&dq=Bakry,+U.+S.+\(2017\).+Dasar-Dasar+Hubungan+Internasional+Edisi+Pertama.+Kencana+hlm+285&ots=ARb8iqefEt&sig=38-6fR8BeYxUc8CJdzw4dbfVFdo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=BVNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA85&dq=Bakry,+U.+S.+(2017).+Dasar-Dasar+Hubungan+Internasional+Edisi+Pertama.+Kencana+hlm+285&ots=ARb8iqefEt&sig=38-6fR8BeYxUc8CJdzw4dbfVFdo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

Indonesia. *Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Vol. 16. Indonesia, 2011.

Karita Sakharina, Iin. "Perlindungan Negara Bagi Pengungsi Pada Masa Pandemi Global COVID-19: Kajian Hukum Internasional." *Al-Azhar Islamic Law Review* 2 (2020): 66–77.

M.Suryono. "UNHCR Di Indonesia - UNHCR Indonesia." *UNHCR Indonesia*. Last modified 2020. Accessed August 15, 2021. <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>.

Primawardani, Yuliana, and Arief Rianto Kurniawan. "Penanganan Pengungsi

Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 179.

PUDJIASTUTI, TRI NUKE. "Politik Internasional: Kerentanan Pengungsi Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Indonesia." Last modified 2020. Accessed October 2, 2021. <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1384-kerentanan-pengungsi-pada-masa-pandemi-covid-19-di-indonesia>.

Rahayu, Rahayu, Kholis Roisah, and Peni Susetyorini. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020): 202–212.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri*. Presiden. Republik Indonesia, 2016.

Simatupang, Princen. "Peran United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Perlindungan Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian Warga Negara Asing Di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru)." *JOM Fakultas Hukum* II, no. March (2015): 1–15. <https://www.neliti.com/publications/34390/peran-united-nations-high-commissioner-for-refugee-unhcr-dalam-perlindungan-warg#cite>.

The UN Refugee Agency. "UNHCR - Figures at a Glance." *Unhcr*, 2020. <https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html>.

UNHCR. "Penandatanganan Dapat Membuat Seluruh Perbedaan," n.d.

———. "PRESS RELEASE UNHCR Tingkatkan Ketahanan Pengungsi

Ditengah Pandemi COVID-19 Yang Tidak Menentu.” Jakarta, June 12, 2020.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDzfS6zK_zAhVYqksFHYJaDbk4ChAWegQIERAB&url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Fid%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F42%2F2020%2F06%2FPress-Release-Distribusi-bantuan-pengungsi-Bilingual-FINAL.pdf&usg=AOvVaw2eD4zEBZGhOemvpAb0fjh1